

ABSTRAK

Neng Sifa Damayanti. *Pelaksanaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Seksi II (Pamulihan-Sumedang) Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.*

Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu adalah upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan nasional dan pertumbuhan penduduk. Dalam pembangunan jalan tol, pengadaan tanah adalah salah satu tahapan yang penting. Dalam pelaksanaannya pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai pedoman pelaksanaannya. Namun, proses pengadaan tanah menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal ganti kerugian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Seksi II (Pamulihan-Sumedang) dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, (2) Faktor penghambat pelaksanaan ganti kerugian dan (3) Upaya penyelesaian pelaksanaan ganti kerugian pengadaan tanah bagi kepentingan umum pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Seksi II (Pamulihan-Sumedang).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan penelitian langsung ke lokasi untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan mengkaji hubungan peraturan dengan peraturan lainnya. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif.

Penelitian ini menggunakan teori kepentingan umum yaitu dengan memprioritaskan kepentingan kolektif diatas kepentingan individu, kemudian teori kompensasi adil dengan mengatur prosedur penilaian ganti kerugian yang adil dan transparan, dan teori manfaat yaitu dengan mengatur pembayaran ganti kerugian yang adil berdasarkan manfaat yang diterima oleh pemilik tanah.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi ganti kerugian pengadaan tanah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum melalui empat tahapan yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pemberian ganti kerugian. Adapun faktor penghambat terdiri dari faktor internal (perubahan peraturan pelaksanaan pengadaan tanah, perubahan lembaga pengadaan tanah dan sumber daya yang terbatas) dan faktor eksternal (masyarakat). Untuk menyelesaikan masalah, upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan faktor internal yaitu dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 sebagai pelaturan pelaksanaan pengadaan tanah yang telah disempurnakan, kemudian membuat koordinasi dengan lembaga pengadaan tanah dan memaksimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya materi maupun non materi. Adapun faktor eksternal diselesaikan baik secara kekeluargaan ataupun secara litigasi dengan membuat gugatan ke Pengadilan Negeri.

Kata kunci: Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah, Tol Cisumdawu